



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1285/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

SUPRIYATUN binti SYAWAL, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun Krajan RT 03 RW 02 Desa Bandongan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DANI SAPUTRI, SH. 2. EMY FARIDA ANGGRAENI, SH. 3. YUSUF ARDHI, SH. Para Advokat pada "LEMBAGA ADVOKASI BUMI " yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta, Deyangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

MUKHAMAD NURKHAMID bin BUNJANI , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Dusun Timoho RT 01 RW 03 Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No.1285/Pdt.G/2017/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya 13 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor 1285/Pdt.G/2016/PA.Mkd., telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 06 Februari 2005 telah terjadi perkawinan yang sah menurut syari'at Islam dan juga hukum Negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan dan tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 96/17/II/2005 tertanggal 07 Februari 2005;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat tepatnya di Dusun Timoho RT 01 RW 03 Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, selama 5 bulan, kemudian keduanya berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap berada di rumah orang tuanya terhitung 12 tahun hingga saat ini;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al dukhul) dan dikaruniai 1 anak bernama Hindah Nafisah, usia 12 tahun, ikut Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, dikarenakan keduanya tidak bersepakat masalah tempat kediaman bersama, Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat, begitu pula sebaliknya, Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juli 2005, yang menyebabkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No.1285/Pdt.G/2017/PA. Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak saling mempedulikan lagi terhitung kurang lebih 12 tahun hingga saat ini;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan dengan perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan : *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"*, mohon agar dapat dikabulkan;

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir UU Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Mungkid c.q. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (MUKHAMAD NURKHAMID bin BUNJANI) terhadap Penggugat (SUPRIYATUN binti SYAWAL);

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No.1285/Pdt.G/2017/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Bandongan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya atas perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 1285/Pdt.G/2017/PA.Mkd. tanggal 20 Juli 2017 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 10 Agustus 2017 telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mungkid tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopisurat keterangan Nomor : 3308/SKT/20170123/00217 tanggal 23 Januari 2017 atas nama SUPRIYATUN yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No.1285/Pdt.G/2017/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

- b. Fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang Nomor 96/17/II/2005 tanggal 07 Februari 2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MULYONO bin MURDI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 03 RW 02 Desa Bandongan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat, saksi mengetahui keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Timoho termasuk wilayah Kabupaten Magelang;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang pada saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan keduanya tidak sepakat masalah tempat tinggal, Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat dan sebaliknya Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi bulan Juli 2005, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah yang hingga sekarang selama 12 tahun dimana Penggugat pulang dan tinggal di rumah orangtua

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No.1285/Pdt.G/2017/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;

- Bahwa saksi berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. NUR FIQIH bin H.TOHIR, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 03 RW 02 Desa Bandongan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Timoho termasuk wilayah Kabupaten Magelang;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang pada saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan keduanya tidak sepakat masah tempat tinggal, Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat dan sebaliknya Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi bulan Juli 2005, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah yang hingga sekarang selama 12 tahun dimana Penggugat pulang dan tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No.1285/Pdt.G/2017/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai dan tidak dapat dilakukan mediasi, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No.1285/Pdt.G/2017/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, dikarenakan keduanya tidak bersepakat masalah tempat kediaman bersama, Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat, begitu pula sebaliknya, Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juli 2005, yang menyebabkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi terhitung kurang lebih 12 tahun hingga saat ini.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 2 orang saksi bernama MULYONO bin MURDI dan NUR FIQIH bin H.TOHIR, berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 6 Pebruari 2005 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No.1285/Pdt.G/2017/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan keduanya tidak sepakat masah tempat tinggal, Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat dan Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi bulan Juli 2005, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah yang hingga sekarang selama 12 tahun dimana Penggugat pulang kerumah dan tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut, maka terbukti Tergugat dengan Penggugat telah berpisah lebih dari 12 tahun secara berturut-turut dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat, ditambah tidak adanya iktikad dari Tergugat untuk membela haknya dan menolak gugatan Penggugat, maka terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat berjalan sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud dan jauh menyimpang dari tuntunan Allah SWT. dalam surat Ar Rum ayat 21 yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah terbukti berpisah dengan Penggugat lebih dari 12 tahun secara berturut-turut dan selama berpisah Tergugat memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat tersebut telah membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dimasa-masa yang akan datang, dan kenyataan ini membuat Penggugat bersikeras untuk bercerai dan telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No.1285/Pdt.G/2017/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

**يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما**

Artinya: *"Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah didukung dengan bukti-bukti yang kuat serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 84 (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Mungkid diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No.1285/Pdt.G/2017/PA. Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (MUKHAMAD NURKHAMID bin BUNJANI) terhadap Penggugat (SUPRIYATUN binti SYAWAL);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. M. ANWAR HAMIDI sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. NUR IMMAWATI dan Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO,M.H. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta BURHANUDDIN, S.H sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. M. ANWAR HAMIDI

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No.1285/Pdt.G/2017/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI

Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO,M.H..

Panitera Pengganti

BURHANUDDIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	250.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	341.000,-

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No.1285/Pdt.G/2017/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)